

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
KABUPATEN SINJAI**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
(R K T)**

**TAHUN
2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhana Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karuaniannya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2018.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2022 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun ketiga dalam masa Renstra tahun 2018-2023 Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2018 di susun berdasarkan Rencana Kerja (Ranja) Tahun 2021 yang di jabarkan dari Rencana Strategis (Renstra Tahun 2018-2023).

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disusun berdasarkan pada peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Cakupan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan Inovasi dalam skema reformasi birokrasi Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategi dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas perpustakaan dan kearsipan pada tahun 2021, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021 telah membuahkan hasil positif. indikator kinerja utama, terdapat 4 (Empat) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai. Berdasarkan dengan itu, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021 ini dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Sinjai, 14 Januari 2022
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sinjai,



Dr. MANSYUR.S.Pd.M.Pd
Pangkat /Gol : Pembina Utama Muda

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis merupakan Integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan *Good Governance* yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai Kabupaten Sinjai sebagai organisasi perangkat Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, dan terdiri atas empat eselon III dan sebelas eselon IV dan fungsional umum sejumlah 4 orang.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai mencakup 2 (dua) urusan yaitu urusan Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib daerah non pelayanan dasar dan urusan kehutanan (Taman Hutan Raya) merupakan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tersebut, yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi dan kewenangannya yang harus dijalankan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perpustakaan dan Kearsipan;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

Berdasarkan analisis strategis dan tugas pokok serta fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai tersebut diatas, ditemukan Permasalahan dan Solusi sebagai berikut :

Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai Tahun 2017 adalah :

- a. Permasalahan yang biasa timbul pada Bidang Pengelolaan Arsip ;
 - Belum Lengkapnya aturan berupa Peraturan Bupati tentang Pengelolaan arsip
 - Pembangunan gedung depo arsip yang layak dan sesuai dengan aturan
 - Masih kurangnya animo masyarakat dalam menyimpan dan mempercayakan arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai tempat penyimpanan arsip dan naskah kuno yang aman
 - Masih kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan kearsipan
 - Minimnya sarana, prasarana dan ruang penyimpanan arsip, dan belum adanya peralatan pendokumentasian arsip digital.

Adapun Solusi yang perlu dilakukan pada Bidang Pengelolaan arsip mengenai permasalahan yang dihadapi ialah:

- Perlunya pembuatan Peraturan Bupati tentang pengelolaan arsip
 - Perlunya pembangunan gedung depo arsip yang layak dan sesuai dengan aturan
 - Perlunya penambahan pegawai yang berlatar belakang pendidikan kearsipan serta pelatihan dan pendidikan formal di bidang kearsipan bagi SDM Secara rutin diadakan perawatan dan pencegahan kerusakan dokumen/arsip
 - Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana kearsipan pada dokumen anggaran dan Proposal bantuan pengembangan kearsipan baik itu kepada Kantor arsip Propinsi, Pusat maupun kepada pihak ketiga melalui Program Kemitraan.
- b. Permasalahan yang biasa timbul pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan adalah :
 1. Belum Lengkapnya aturan berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Perpustakaan dan Pelayanan Perpustakaan
 2. Masih kurangnya jenis dan judul buku pada perpustakaan
 3. Masih kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan bidang ilmu perpustakaan/pustakawan
 4. Masih rendahnya minat baca pelajar dan masyarakat

5. Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan wawasan
6. Belum optimalnya pelaksanaan program perpustakaan desa/kelurahan
7. Masih kurangnya mobil unit perpustakaan daerah untuk memenuhi permintaan kunjungan di desa, kelurahan dan sekolah pada kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten.

Adapun Solusi yang perlu dilakukan pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan mengenai permasalahan yang dihadapi ialah:

- Perlunya pembuatan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Peraturan daerah Tentang Pengelolaan Perpustakaan dan Pelayanan Perpustakaan
- Perlu penambahan anggaran dan jenis serta judul buku pada perpustakaan
- Perlunya penambahan pegawai yang berlatar belakang pendidikan perpustakaan serta pelatihan dan pendidikan formal di bidang perpustakaan bagi SDM pada seksi perpustakaan
- Perlunya kegiatan promosi perpustakaan dalam rangka peningkatan minat baca dan pemanfaatan perpustakaan
- Memberikan sosialisasi tentang pentingnya perpustakaan sebagai sumber ilmu
- Perlunya pemberian insentif bagi pengelola perpustakaan desa/kelurahan serta memberikan fasilitas sarana dan prasarana bagi perpustakaan desa/kelurahan
- Perlu penambahan 1 unit mobil perpustakaan keliling beserta koleksi bahan pustaka yang dibutuhkan masyarakat

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 163.);
23. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja dinas perpustakaan dan kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 56);
24. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 25.);

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

25. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 59);
26. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 74);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang urusan Perpustakaan dan Kearsipan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai Tahun 2022; dan
2. Sebagai instrument pengukuran kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai Tahun 2022.
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, mencakup latar belakang yang mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT-PD) dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT PD, dan sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT PD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PD, mencakup Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2021, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2018 yang Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD yang akan datang (n+1).

BAB III PENUTUP

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANKABUPATEN SINJAI

2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai didasarkan pada dokumen perubahan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2018-2023.

1. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai Tahun 2018- 2023 adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Tata kelolah Pemerintahan yang baik transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya Budaya Gemar membaca melalui pembangunan literasi masyarakat
3. Meningkatnya Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
4. Meningkatnya Jumlah Perpustakaan yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan

i. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran, program/kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | SATUAN | TARGET TAHUN KE - | | | CAPAIAN KINERJA |
|-----|---|--|-------------------------------|-------------|-------------------|-------|-------|-----------------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik | | Indeks Reformasi Birokrasi | Huruf/Angka | 61,80 | 70 | 70 | 70 |
| 1 | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Tata kelola Pemerintahan yang baik transparan dan akuntabel | Nilai Sakip Perangkat daerah | Angka | 61,80 | 70 | 70 | 70 |
| | Meningkatkan Minat Baca Masyarakat | | Meningkatnya Jumlah Pemustaka | Pemustaka | 20000 | 22000 | 23000 | 23000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------------|------|------|------|------|
| 2 | | Meningkatnya Budaya Gemar membaca melalui pembangunan literasi masyarakat | Persentase Meningkatnya Jumlah Pemustaka | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Meningkatkan tata kelola Adminstrasi Pemerintahan melalui perwujudan Arsip Sebagai alat akuntabilitas | | Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan sistem administrasi kearsipan | Perangkat Daerah | | 20 | 20 | 40 |
| 3 | | Meningkatnya Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Pesentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku | Persen | | 47% | 47% | 94% |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------|-----|-----|-----|
| | Meningkatkan Jumlah Perpustakaan yang terbina | | Jumlah Perpustakaan Yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan | Perpustakaan | 5 | 5 | 10 |
| 4 | | Meningkatnya Jumlah Perpustakaan yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan | Persentase meningkatnya Jumlah Perpustakaan Binaan yang sesuai Standar Nasional perpustakaan | Persen | 20% | 20% | 40% |

sebagai penjabaran dari tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik
- b. Meningkatkan Minat Baca Masyarakat
- c. . Meningkatkan minat baca.
- d. Meningkatkan tata kelolah Adminstrasi Pemerintahan melalui perwujudan Arsip

Sebagai alat akuntabilitas

- e. Meningkatkan Jumlah Perpustakaan yang terbina

Target dan sasaran

1. . **Sasaran 1:** “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan tata kelolah pemerintahan yang baikk transparan dan akuntabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

| SASARAN | TARGET | Target | Formula Perhitungan |
|---|--|--------|------------------------------|
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Tata kelolah Pemerintahan yang baik transparan dan akuntabel | Nilai Sakip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 70 | LHE SAKIP Inspektorat Daerah |

2. **sasaran 2** : “Meningkatnya Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3

| SASARAN | TARGET | Formulasi Perhitungan |
|---|--------|---|
| Meningkatnya Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | 70 | Nilai Indeks Pembenanagan Literasi Masyarakat |

3. **Sasaran 3** :

“Meningkatnya Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah **sebagai berikut** :

Tabel 2.4

| SASARAN | TARGET | Formulasi Perhitungan |
|--|--------|---|
| Meningkatnya Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 20% | Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku dibagi Jumlah Perangkat Daerah x 100% |

Tabel 2.5

Guna pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan , Program dan Kegiatan yang yang direncanakan pada tahun 2022 ,Yaitu ;

Program yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

3 PROGRAM

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota
2. Program Pembinaan Perpustakaan
3. Pengelolaan Arsip

9 KEGIATAN

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangann
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
9. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

24 SUB KEGIATAN BELANJA PADA BELANJA LANGSUNG DENGAN ANGGARAN MASING MASING :

| NO | SUB KEGIATAN | ANGGARAN | INDIKATOR TUJUAN |
|-----------|---|-----------------|-------------------------|
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.011.400,00 | KEGIATAN RUTIN |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.628.800,00 | KEGIATAN RUTIN |

| | | | |
|----|---|------------------|--|
| 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.321.929.865,00 | KEGIATAN RUTIN |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | 6.290.480,00 | KEGIATAN RUTIN |
| 5 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 845,850 | KEGIATAN RUTIN |
| 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60.961.200,00 | KEGIATAN RUTIN |
| 7 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 41,192,860 | KEGIATAN RUTIN |
| 8 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 49,418,912 | KEGIATAN RUTIN |
| 9 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 128.244.560,00 | KEGIATAN RUTIN |
| 10 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 14.428.600,00 | KEGIATAN RUTIN |
| 11 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2,160,000 | KEGIATAN RUTIN |
| 12 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 554,000 | KEGIATAN RUTIN |
| 13 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | 779.180,00 | Kegiatan terkait pengelolaan layanan perpustakaan elektronik |
| 14 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 11.257.400,00 | Kegiatan story telling /dongen keliling dan operasional perpustakaan keliling |
| 15 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | 4.006.380,00 | Kegiatan pembinaan pada pengelola perpustakaan Sekolah, desa dan kelurahan |
| 16 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | 25.000.000,00 | Merupakan Kegiatan Pada pelayanan perpustakaan daerah |
| 17 | Pengembangan Bahan Pustaka | 198,602,000 | Merupakan Kegiatan Pengadaan Bahan Pustaka |
| 18 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | 2.891.480,00 | Kegiatan pengelolaan dan penginputan bahan pustaka kedalam aplikasi layanan perpustakaan |
| 19 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | 6.119.160,00 | Merupakan Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Pada Sekolah dan Masyarakat |

| | | | |
|----|--|--------------|---|
| 20 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | 5.755.360,00 | Merupakan kegiatan selain membaca juga tempat melakukan aktifitas berupa pelatihan dan kerjasama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat |
| 21 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | 739.000,00 | Kegiatan pengelolaan arsip statis agar tetap terjaga . |
| 22 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN | 4,758,180 | Merupakan Kegiatan Penyediaan Informasi Kearsipan Melalui APLikasi |

BAB III

PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar

penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2021 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Sinjai, 14 Januari 2022
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sinjai,



Dr. Mansyur, S.Pd, M.Pd

Pangkat /Gol : Pembina Utama Muda